



# Krisis Keluarga dalam Perkembangan Otonomi Perempuan

### Drajat Tri Kartono<sup>1\*</sup>, Argyo Demartoto<sup>2</sup>, Fatwa Nurul Hakim<sup>2</sup>, Chesa Amanda Marsela<sup>4</sup>

- <sup>1</sup> Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Jawa Tengah, Indonesia
- <sup>2</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, Indonesia
- \* Korespondensi: <a href="mailto:drajattri@staff.uns.ac.id">drajattri@staff.uns.ac.id</a>; +62 819-3778-8018

Diterima: 11 Januari 2023; Disetujui: 20 November 2023; Diterbitkan: 29 November 2023

Abstrak: Permasalahan krisis keluarga menyebabkan adanya perubahan relasi kuasa dalam keluarga yang berpengaruh pada hilangnya kepercayaan perempuan otonom terhadap instansi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman tentang krisis keluarga dan relasi kuasa dalam keluarga yang berdampak terhadap permasalahan kepercayaan atas institusi keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi deskriptif kuantitatif dengan analisis korelasi *product moment*. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun di Kota Surakarta dengan 187 responden yaitu perempuan yang belum menikah dengan usia minimal 25 tahun. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosentase menghasilkan 28% tidak krisis, 52% moderate dan 19% krisis. Hal tersebut memiliki arti bahwa kecenderungan orientasi perempuan menjadi perempuan otonom ke arah moderat dan otonom. Ini akan berakibat pada kecenderungan perempuan untuk tidak menikah atau lebih menikmati kehidupan sendiri. Hasilnya akan berakibat pada terjadinya krisis keluarga di masa depan karena lembaga perkawinan tidak lagi sangat diharapkan oleh perempuan. Perempuan telah memiliki kekuatan keluar dari tekanan sosial untuk mewajibkan menikah dan berkeluarga.

Kata kunci: Institusi keluarga, krisis keluarga, perempuan otonom, relasi kuasa

Abstract: The problem of family crisis causes a change in power relations within the family, which affects the loss of autonomous women's trust in family institutions, leading to dissociative processes in family institutions, which can trigger family crises. This study aims to analyze the understanding of family crises and power relations that impact trust problems in family institutions. The method used in this study is a quantitative descriptive strategy with product-moment correlation analysis. This research was conducted within one year in the Surakarta City with 187 respondents who were unmarried women with a minimum age of 25 years. This study concluded that the percentage of research results resulted in 28% no crisis, 52% moderate, and 19% crisis. The data means the tendency of women's orientation to be autonomous woman towards moderate and autonomous. It will result in the tendency of women not to get married or to enjoy life alone more. The result will result in a family crisis in the future because the institution of marriage is no longer highly expected by women. Women already have the power to get out of social pressure to oblige marriage and a family.

Keywords: Family Institution, Family Crisis, Autonomic Woman, Power Relation

https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/jsk/article/view/3349

DOI: https://doi.org/10.33007/ska.v12i3.3349

#### 1. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial primer yang menjadi bagian dalam dari kehidupan masyarakat dan memiliki ikatan dan interaksi sosial di dalamnya. Keluarga merupakan kelompok yang didasari atas pertalian sanak-saudara yang memiliki tanggung jawab utama atas sosialisasi anak dan pemenuhan berbagai kebutuhan pokok, keluarga terdiri dari kelompok yang memiliki hubungan darah, tali perkawinan, maupun adopsi dan individu yang hidup bersama dalam rentang waktu yang tidak terbatas (Cohen, 1983). *Marriage Life* adalah masuknya individu ke dalam siklus kehidupan keluarga, yaitu dengan persiapan meninggalkan rumah sebagai individu yang mandiri dan bertanggung jawab secara finansial dan emosional (Santrock, 2021). Menurut (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974) Pasal 1 melihat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membuat keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga, keluarga merupakan suatu institusi sosial paling kecil dan bersifat otonom, sehingga menjadi wilayah domestik yang tertutup dari jangkauan kekuasaan publik (Sutrisminah, 2022).

Seiring berjalannya waktu keutuhan instansi keluarga semakin lama semakin memudar, hal ini di tandai dengan banyaknya kasus-kasus perceraian di berbagai daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Jawa Timur menduduki peringkat tertinggi dalam angka perceraian. Pada 2013 angka perceraian mencapai 83.201 perkara, lalu pada 2015 naik menjadi 87.473. Kemudian pada 2015, turun sedikit dari tahun 2014, menjadi 87.241. Sedangkan hingga September 2016 ini, angka perceraian di sana sudah mencapai 51.000 perkara. Peringkat kedua diduduki Jawa Tengah. Total angka perceraian pada 2013 sebanyak 68.202, kemudian 70.037 perkara pada tahun berikutnya, pada 2015 naik menjadi 71.774, dan hingga September 2016 berjumlah 40.850 perkara. Kemudian, Jawa Barat menduduki peringkat ketiga sebagai provinsi yang dengan angka perceraian tertinggi. Pada 2013, angka perceraiannya mencapai 62.184 kasus, pada 2014 naik cukup signifikan hingga mencapai 67.129 perkara, pada 2015 naik kembali hingga menjadi sebanyak 70.519 perkara, dan hingga September 2016 telah mencapai 39.350 perkara. Jakarta, sebagai ibu kota yang padat penduduk, jumlah angka perceraiannya jauh di bawah tiga daerah tersebut. Pada 2013, angka perceraian di Jakarta berjumlah 8.837 kasus, kemudian pada 2014 sebanyak 9.731 perkara, naik pada 2015 menjadi 10.359, lalu hingga September 2016 angka perceraian di sana telah mencapai 3.071 kasus. Secara keseluruhan, dari 2013 sampai 2015 kemarin memang ada peningkatan kasus perkara perceraian. Pada 2013, angka perceraian di Indonesia berjumlah 319.066, lalu naik pada 2014 menjadi 336.769, dan naik kembali pada 2015 menjadi 349.774. Sementara, hingga September 2016, total angka perceraian di Indonesia sudah mencapai 153.550 (Badan Pusat Statistik, 2017). Lebih lanjut tercatat pada tahun 2017 dilaporkan 71.554 kasus perceraian di Jawa Tengah dan meningkat pesat dengan total 82.758 kasus terjadi selama tahun 2019, hal ini membuat Jawa Tengah menjadi provinsi yang memiliki angka perceraian cukup tinggi di Indonesia (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2018), (2020).

Padahal dalam Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan upaya terencana guna mewujudkan keseimbangan pertumbuhan penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi. Penyebab perceraian antara lain masalah komunikasi, ketidakcocokan, perubahan nilai dan gaya hidup, serta perselingkuhan (Amalia et al., 2017).

Tingginya tingkat perceraian ini juga disebabkan oleh perubahan kultur perempuan dimana mereka telah memiliki otonomi atas tubuhnya sendiri. Otonomi perempuan adalah perempuan yang otonom, independen, dan mandiri dalam segala hal tentang tubuh dan kesehatannya. Prinsipnya otonomi merupakan wewenang manusia sesuai fitrohnya sebagai pemimpin bagi diri, keluarga, dan masyarakat (Naqiyah, 2005). Masuknya perempuan dalam ruang-ruang publik menyebabkan

terjadinya perubahan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan serta antara anak dan orang tua. Perubahan relasi kuasa ini menyebabkan terbukanya wacana baru dalam pemikiran mereka yang kemudian berdampak pada pergeseran persepsi mengenai makna perkawinan. Perkawinan mulai dimaknai sebagai hak kebebasan individu. Bagi perempuan lajang, perkawinan menjadi sebuah kontrak sosial, yang mengharuskan terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak, tanpa ada intervensi dari pihak lain. Para perempuan lajang yang *notabene* merupakan perempuan yang memiliki otonomi dan kuasa penuh atas dirinya sendiri, menganggap perkawinan merupakan sebuah pilihan rasional; *personal*; dan tidak ditentukan oleh masyarakat. Oleh sebab itu sistem perjodohan yang dilakukan oleh orang tua menjadi hal yang tidak relevan lagi, karena setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan dan memilih pendamping hidupnya (Sushartami, 2002).

Perkembangan otonomi perempuan di Indonesia telah banyak dikaji diantaranya pentingnya peran perempuan pada publik (Aliffiati & Kaler, 2020; Latifi & Udasmoro, 2020; Novita, 2022; Rusta & Hairunnas, 2022; Yuliantri et al., 2021) dan ranah domestik (keluarga dan rumah tangga) (Aprilianti, 2018), (Mayangsari et al., 2022), (Nurrachmawati et al., 2018), (Paramita et al., 2017), (Synthesa & Hartono, 2023), (Zaluchu, 2022). Bahkan secara global peneliti telah menetapkan indeks otonomi perempuan dan digunakan untuk mengukur tingkat otonomi dalam pengambilan keputusan penggunaan fasilitas kesehatan (Mallick & Chouhan, 2022; Obasohan et al., 2019; Rizkianti et al., 2020), pertumbuhan anak (Saaka, 2020), dan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi otonomi perempuan (Malhab et al., 2021).

Hasil penelitian mengenai relasi kuasa kerap kali menempatkan perempuan pada posisi yang tidak berdaya telah dikaji oleh para peneliti secara ekstensif. Lemahnya otonomi perempuan yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dikaji oleh (Wuryandari, 2022) dimana mayoritas menjadi pekerja berkelas sosial rendah dalam balutan relasi kuasa yang ditentukan oleh orang di luar dirinya (suami, orang tua, agensi, dan lain sebagainya). Dalam konteks pekerja migran Indonesia, para perempuan dikonstruksikan sebagai anggota keluarga yang harus berkorban mencari nafkah demi melepaskan diri dari kemiskinan. Relasi kuasa perempuan yang timpang dalam kehidupan rumah kemudian berdampak sampai ke luar rumah ketika perempuan berinteraksi dengan laki-laki di ruang publik. Sejalan dengan hasil penelitian Tokan & Gai (2020) di Flores Timur, perempuan desa kurang mampu dan berani menyampaikan gagasan dan kritik dalam forum musyawarah desa. Relasi kuasa dan akses perempuan atas sumber daya desa masih terbatas karena kuatnya rezim oligarki desa berwajah otoritarian. Hadirnya relasi kuasa otoritarian juga dilanggengkan oleh kultur dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman perempuan desa. Urgensi ketimpangan relasi kuasa terhadap Perempuan untuk segera ditangani dikarenakan maraknya kasus kekerasan seksual yang bahkan terjadi di tempat-tempat yang dianggap aman seperti Lembaga Pendidikan maupun keagamaan. Temuan Pebriaisyah et al. (2022) menunjukan adanya ketimpangan relasi kuasa antara kyai dengan santri kemudian diperparah oleh budaya patriarki yang abadi dan telah terlembagakan di lingkungan pesantren menyebabkan praktik kekerasan seksual yang masih menjadi fenomena gunung es karena jarang terungkap bahkan sering ditutup-tutupi.

Konstruksi sosial budaya dalam hegemoni budaya patriarki menempatkan mereka sebagaimana ditunjukkan Simone de Beauvoir. Perempuan didefinisikan berdasarkan keliyanan perempuan, dimana ideologi maskulin tidak memberikan ruang pada aspirasi perempuan. Simone de Beauvoir dalam menjelaskan tentang kaum laki-laki akan selalu memegang kekuatan-kekuatan yang nyata dengan menjaga kaum perempuan dalam keadaan yang selalu bergantung, dan semua peraturan hukum dibentuk untuk melawan kaum perempuan. Dalam bukunya "The Second Sex" (De Beauvoir, 2014), Beauvoir menjelaskan berbagai macam proses yang dialami oleh perempuan yang berdampak terhadap subjektifitasnya sebagai "yang lain" terhadap laki-laki. Institusi sosial, khususnya perkawinan, menentukan bahwa laki-laki dan perempuan berlawanan satu sama lain dan tidak setara.

Bahkan dalam situasi terbaik sekalipun, seperti perempuan yang menjalani kehidupan mandiri harus terus menerus berkonflik antara kebebasan di dalam dirinya dan takdir keperempuannya yang secara sosial telah terkonstruksikan.

Pada tingkat *global*, penelitian terdahulu melihat beberapa permasalahan krisis keluarga, seperti penelitian (Doss et al., 2009) menyebutkan bahwa pasangan dengan usia pernikahan lima tahun akan mengalami berbagai masalah yang timbul (karena lima tahun pertama dalam kehidupan keluarga merupakan masa yang sulit). Data penelitian menunjukan 36% dari 213 pasangan mengalami masa sulit dan mencari penyelesaian dengan membaca literatur (buku) mengenai hubungan pasangan suami-istri. 41 pasangan mengikuti workshop dan 49 pasangan membaca buku mengenai meningkatkan kualitas hubungan. Sedangkan dalam penelitian (Vaaler et al., 2009) menemukan bahwa agama merupakan faktor penyebab keretakan rumah tangga, disebutkan bahwa jika salah satu pasangan sangat taat dan lebih tekun dalam menghadiri ritual dan perayaan agama akan menjadi pemicu ketidakutuhan pernikahan. Keadaan keluarga yang krisis dapat menimbulkan kerugian pada banyak pihak terutama pada anak (Wulandari & Fauziah, 2019). Permasalahan krisis keluarga menyebabkan adanya perubahan relasi kuasa dalam keluarga yang berpengaruh pada hilangnya kepercayaan perempuan otonom terhadap instansi keluarga yang kemudian akan menimbulkan proses-proses disosiatif dalam instansi keluarga yang dapat memicu terjadinya krisis keluarga.

Dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menganalisis dampak relasi kuasa terhadap kepercayaan atas institusi keluarga. Kajian mengenai keluarga sebenarnya telah dilakukan dari berbagai macam disiplin keilmuan dan juga dalam berbagai macam topik. Disiplin ilmu psikologi terdapat beberapa topik popular seperti perkembangan keluarga (Gunarsa, 2004), (Lestari, 2012). Beberapa konsep yang digunakan khususnya konsepsi keluarga menurut (Morton et al., 1950) yakni tentang 5 syarat kebertahanan keluarga meliputi alokasi ekonomi, alokasi kekuasaan, alokasi solidaritas, integritas dan ekspresi. Dengan konsepsi keluarga otonom yang meliputi otonomi *single*, baik *single women* maupun *single man*. Carter & McGoldrick dalam (Santrock, 2021) terdapat enam tahapan siklus kehidupan keluarga, yaitu 1) meninggalkan rumah; 2) penggabungan keluarga melalui pernikahan bagi pasangan baru; 3) menjadi orangtua dan keluarga dengan anak; 4) keluarga dengan anak remaja; 5) keluarga pada kehidupan usia lanjut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti ini ingin mengkaji tentang profil perempuan otonom, krisis keluarga dalam konstruksi perempuan otonom, faktor yang mempengaruhi perkembangan perempuan otonom dan krisis keluarga. Sejalan dengan permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemahaman tentang krisis keluarga dan relasi kuasa dalam keluarga yang berdampak terhadap permasalahan kepercayaan atas institusi keluarga yang lebih komprehensif.

### 2. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian descriptive quantitative (kuantitatif deskriptif) dengan menggunakan metode purposive sampling dengan karakteristik sampel yaitu perempuan belum menikah dengan usia minimal 25 tahun. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018). Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta pada Tahun 2019 dengan estimasi waktu satu tahun. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan model descriptive statistic dengan menampilkan deskripsi frekuensi dan prosentase untuk masingmasing variabel kemudian dilanjutkan dengan analisis korelasi product moment.


#### 3. Hasil

### 3.1. Karakteristik Responden

Permatasari (2017) menyatakan seorang perempuan saat ini telah berkuasa terhadap kepemilikan tubuhnya yang dalam budaya dan hukum patriarki kuasa perempuan atas kepemilikan tubuhnya seringkali tidak diindahkan. Selain itu, keputusan perempuan untuk menikah membutuhkan pertimbangan banyak hal terkait keluarga, karir, cita-cita, ekonomi, dan lain-lain. Ada banyak alasan untuk menikah dan ada banyak alasan untuk tidak menikah. Wajar jika pernikahan dianggap sebagai pilihan yang rasional, terutama di wilayah metropolitan, namun tentu saja hal ini tidak bisa dianggap normal bagi masyarakat di kota kecil atau pedesaan. Sejalan dengan temuan penelitian (Elsera et al., 2022) masyarakat dapat memahami penundaan usia menikah bagi perempuan yang bekerja (wanita karir) namun tidak demikian bagi perempuan yang tidak bekerja dianggap sebagai aib. Berdasarkan penelitian (Repi & Maliombo, 2022), konstruksi pernikahan bagi wanita adalah wujud pemenuhan "tuntutan tradisi" dalam memasuki perannya sebagai istri dan ibu. Konstruksi pernikahan sebagai "tuntutan tradisi" pernah diteliti di Yunani oleh (Rontos et al., 2019). Hasilnya menunjukkan bahwa pelajar perempuan cenderung menunda keputusan mereka untuk menikah, karena stereotip tradisional keluarga tampaknya telah kehilangan pengaruhnya terhadap keputusan hidup yang diambil oleh perempuan muda. Selain itu, sebagian besar siswi menggunakan kohabitasi sebagai awal dari pernikahan. Responden diketahui menjadi lebih emansipasi dan mandiri dibandingkan tahuntahun sebelumnya, sementara status sosial dan kemandirian finansial dicari melalui pendidikan dibandingkan melalui pernikahan.

Hasil dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan sejumlah 187 responden yang disesuaikan dengan kriteria penelitian ini yaitu perempuan yang berusia minimal 25 tahun dan belum menikah, yang mempunyai arti bahwa perempuan tersebut memiliki kuasa atas tubuhnya secara penuh.

### 3.2. Kegiatan yang paling penting




Gambar 1. Kegiatan Paling Penting

Perempuan pada masa sekarang telah menganggap pernikahan bukanlah prioritas utama, dari hal ini dapat dilihat pada tabel diatas dimana mereka dominan untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi sebagai prioritas utama dengan prosentase 57 orang. Prioritas kedua merupakan membangun rumah dengan prosentase 46 orang. *Ketiga*, prioritas untuk mendapatkan pekerjaan dengan prosentase 28 orang. Kemudian kegiatan menikah dengan prosentase 13 orang, disusul dengan membeli mobil dengan prosentase 7 orang dan alasan lain dengan prosentase 16 orang. Anggapan bahwa pernikahan tidak menjadi prioritas utama bagi perempuan sesuai dengan penelitian (Repi & Maliombo, 2022) yang

mengungkap alasan wanita karir memutuskan belum menikah dimana terdapat berbagai faktor penyerta yang turut berperan dalam proses dan hasil pengambilan keputusan dari para informan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang terdiri dari adanya kebutuhan aktualisasi diri pada bidang masing-masing, serta keinginan akan kebebasan, dan faktor eksternal yang meliputi pengembangan karir, dan tidak ada tekanan untuk cepat menikah dari lingkungan sosialnya baik keluarga maupun lingkup pertemanan.


### 3.3. Penilaian Pernikahan bagi Perempuan



Gambar 2. Penilaian Pernikahan bagi Perempuan

Konstruksi perempuan mengenai pernikahan didominasi oleh faktor usia saatnya menikah dengan prosentase 54. Kedua, karena faktor sudah yakin dengan pilihannya dengan prosentase 37 orang. *Ketiga*, perempuan menganggap bahwasanya pernikahan merenggut kebebasan dengan prosentase 33 orang. *Keempat*, laki-laki sebagai wadah untuk berdiskusi dengan prosentase 31 orang. *Kelima*, kebutuhan untuk dilindungi dengan prosentase 20 orang. *Keenam*, memiliki trauma terhadap laki-laki dengan prosentase 11 orang yang menyebabkan perempuan tidak melakukan pernikahan. Hal ini mengindikasikan bahwasanya pernikahan dilakukan secara terpaksa karena terpancang usia. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi mereka dapat menjaga kelangsungan pernikahan. Selain dibutuhkan kematangan emosi dalam pernikahan dibutuhkan pula kesiapan fisik bagi perempuan, karena dalam pernikahan membutuhkan pemikiran, kesiapan psikologi dan persiapan ekonomi (Susiolo, 2020).


### 3.4. Penilaian Pernikahan



Gambar 3. Penilaian Pernikahan bagi Perempuan

Berdasarkan tabel diatas sejumlah 107 responden menganggap bahwasanya pernikahan harus dilakukan. Selanjutnya prosentase 69 orang menganggap pernikahan bisa saja dan bisa saja tidak untuk dilakukan. Selanjutnya 3 orang menjawab bahwa pernikahan tidak perlu dilakukan karena merepotkan. Dari data diatas dapat dilihat adanya indikasi bahwa ada sejumlah perempuan mulai melihat pernikahan sebagai hal yang kurang bernilai. Pengambilan keputusan oleh perempuan dalam menentukan karir dan pernikahan yang merujuk pada perkembangan otonomi perempuan telah diteliti oleh (Sier, 2021). Seiring dengan meningkatnya partisipasi siswa dari latar belakang pedesaan dalam sistem pendidikan tinggi Tiongkok, prestasi pendidikan perempuan muda mempengaruhi dinamika gender dalam rumah tangga pedesaan. Keputusan mengenai karir dan perkawinan anak perempuan yang berpendidikan tinggi dibentuk oleh strategi rumah tangga pedesaan yang bertujuan untuk membangun rumah tangga mandiri antara saudara laki-laki dan anak laki-laki.


### 3.5. Kegiatan paling menyenangkan bila hidup mandiri



Gambar 4. Kegiatan Paling Menyenangkan bila Hidup Mandiri

Konstruksi perempuan nyaman hidup mandiri dipengaruhi oleh berbagai alasan bebas mengatur waktu serta bebas untuk fokus menggapai cita-cita dan pekerjaan dengan prosentase masing-masing sebanyak 64 orang. Selanjutnya alasan bebas mengatur uang atau pendapatan dengan prosentase 25 orang. Selanjutnya alasan bebas dari pertengkaran atau kekerasan dengan prosentase 22 orang. Serta terakhir adalah alasan bebas jalan-jalan jika hidup mandiri. Kebebasan hidup mandiri dengan fokus pekerjaan sesuai dengan penelitian (De Clercq & Brieger, 2022) yang mengkaji hubungan antara otonomi kerja perempuan dan keseimbangan kehidupan kerja (work life balance), dengan fokus khusus pada bagaimana hubungan ini dapat diperkuat oleh lingkungan yang mendiskriminasi perempuan, baik secara sosio-ekonomi, kelembagaan, atau budaya. Hasilnya menunjukkan bahwa rasa otonomi kerja meningkatkan kemungkinan mereka merasa puas dengan kemampuan mereka menyeimbangkan kebutuhan pekerjaan dan kehidupan pribadi.

#### 3.6. Penilaian Terhadap Keluarga




Gambar 5. Penilaian Terhadap Keluarga

Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

Konstruksi perempuan terhadap institusi keluarga didominasi oleh anggapan bahwa keluarga menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan dengan prosentase 143 orang. Hasil tersebut menunjukan harapan perempuan yang besar pada konsep keluarga bahagia dengan prinsip menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga, menghindari kekerasan, serta hubungan yang setara antara suami dan istri (Anggraeniko at al., 2022; Nurliana, 2019). Selanjutnya konstruksi akan keluarga rawan akan perceraian dengan prosentase 21 orang. Selanjutnya konstruksi bahwa dalam keluarga laki-laki lebih ditinggikan derajatnya dengan prosentase 13 orang. Kemudian prosentase 6 orang menganggap bahwa dalam instansi keluarga merupakan tempat terjadinya kekerasan.


### 3.7. Aspek yang perlu dimiliki dalam keluarga



Gambar 6. Aspek yang perlu dimiliki keluarga

Konstruksi perempuan terhadap aspek-aspek yang perlu dimiliki dalam sebuah keluarga yaitu cinta merupakan aspek yang paling penting dengan prosentase 111 orang. Selanjutnya aspek ekonomi merupakan aspek yang paling penting dengan prosentase 26 orang. Aspek Pengetahuan merupakan aspek yang paling penting dengan prosentase 24 orang. Aspek rekreasi merupakan aspek paling penting dengan prosentase 5 orang. Dan 21 orang menjawab alasan lain mengenai aspek yang paling penting dalam institusi keluarga. Temuan (Napa et al., 2020) menunjukkan bahwa hidup bersama tanpa masalah keuangan merupakan kategori inti kebahagiaan keluarga, yang mencakup hubungan dekat, kepedulian satu sama lain, dan keamanan finansial. Keluarga perlu menyeimbangkan komponen-komponen ini ketika menghadapi stres, menggunakan metode coping untuk memulihkan kebahagiaan.


### 3.8. Penilaian cinta bagi perempuan



Gambar 7. Penilaian Cinta bagi Perempuan

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, bahwa sebanyak 111 orang sependapat bahwa cinta merupakan aspek terpenting dalam sebuah hubungan/ keluarga. Berbeda dengan 50 orang responden lain menganggap bahwa cinta bisa digantikan dengan hal lain ketika berada di dalam suatu hubungan. Sebanyak 15 orang menganggap bahwa cinta tidak harus dimiliki dan yang terakhir 11 orang menganggap cinta tidak diperlukan dalam hubungan/ keluarga.


### 3.9. Impian perempuan di masa depan terhadap keluarga



Gambar 8. Impian Perempuan Terhadap Keluarga

Konstruksi perempuan akan instansi keluarga yang diidam-idamkan antara lain, keinginan mendapatkan keluarga yang harmonis dengan prosentase 115 orang. Selanjutnya keinginan adanya dukungan penuh dari suami terhadap apa yang perempuan lakukan dengan prosentase 28 orang. Selanjutnya memilih untuk sendiri sampai tua dengan prosentase 24 orang. 6 orang menginginkan keluarga yang memiliki banyak anak. Dan terakhir dengan prosentase 14 orang menginginkan memiliki *quality time* bersama keluarga.

#### 3.10. Hal yang membuat keluarga menjadi bahagia:




Gambar 9. Hal yang membuat keluarga menjadi bahagia

Seperti sebelumnya jumlah responden pada penelitian ini berjumlah 187 orang, dari total tersebut 90 orang memilih bahwa hal yang membuat keluarga menjadi bahagia karena adanya kasih sayang, selanjutnya 56 orang memilih komunikasi sebagai salah satu hal yang membuat keluarga menjadi bahagia, disusul dengan sebanyak 15 orang menganggap bahwa dapat menyelesaikan permasalahan merupakan salah satu hal yang membuat keluarga menjadi bahagia. Selanjutnya, 9 orang memilih Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

pengertian dan 8 orang memilih penghasilan dari pasangan dan yang terakhir ada satu orang yang memiliki alasan lain sebuah keluarga itu bias bahagia.

## 3.11. Konsepsi perempuan terhadap anak-anak



Gambar 10. Konsepsi Perempuan Terhadap Anak-Anak

Konstruksi perempuan terhadap anak-anak didominasi oleh konstruksi akan anak sebagai pelengkap keluarga dengan prosentase 104 orang. Selanjutnya konstruk mengenai anak sebagai aset di masa depan dengan prosentase 60 orang. Konstruksi bahwasanya anak merepotkan dengan prosentase 4 orang dan jawaban anak mengenai anak lainnya dengan prosentase 19 orang.

#### 4. Pembahasan

### 4.1. Konstruksi Perempuan Otonom mengenai Keluarga

Konstruksi Perempuan otonom dikaji dengan memberikan delapan pilihan pernyataan mengenai institusi keluarga. Responden dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban sehingga jumlah dalam penyajian data lebih besar dari jumlah responden (187 orang). Secara keseluruhan pilihan hidup perempuan otonom yang disajikan dapat dikelompokan menjadi tiga aspek, yaitu kemandirian, keluarga, dan cinta.

Tabel 1. Konstruksi Perempuan Otonom

Pilihan Hidup Perempuan	Jumlah	Persentase	% Akumulatif
Hidup sendiri untuk mencapai karir, pendidikan, dan pekerjaan	105	14%	
Hidup sendiri untuk focus mencapai cita-cita	64	8%	23%
Hidup sendiri untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga	6	1%	
Hidup menikah karena kewajiban sosial dan harus dilakukan	107	14%	28%
Hidup menikah dengan anak sebagai pelengkap	104	14%	
Hidup harmonis berkeluarga	115	15%	49%
Hidup nyaman bersama keluarga	143	19%	
Hidup bersama dengan cinta	111	15%	

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dalam Tabel 1, terlihat bahwa sebagian besar perempuan (49%) yang saat ini masih hidup sendiri, masih menghendaki hidup bersama dalam keluarga yang nyaman harmonis dan cinta. Walaupun

demikian perlu diperhatikan bawa 23% perempuan yang sekarang hidup sendiri cenderung memilih hidup otonom tanpa keluarga untuk mengejar karier pendidikan, pekerjaan dan cita-cita. Sedangkan 28% perempuan memilih hidup bersama karena keterpaksaan kewajiban sosial atau kewajiban untuk memiliki keturunan. Gejala ini menunjukkan pergeseran yang penting dalam kemunculan dan perkembangan perempuan otonom di masyarakat Indonesia.

Perempuan otonom dalam penelitian ini identik dengan perempuan yang lebih memprioritaskan melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan pekerjaan. Dalam hal ini para perempuan otonom telah berhasil meruntuhkan konstruksi perempuan sebagai *konco wingking* dan meruntuhkan stigma perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga jadi tidak perlu sekolah tinggi. Para perempuan otonom masih saja berpikir bahwa pernikahan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan selama hidup walaupun mereka tidak mematok di usia berapa mereka akan menikah. Mereka juga berpikir untuk memutuskan menikah pada usia 27 ke atas. Hal ini disebabkan oleh mereka lebih mempertimbangkan pasangan yang sesuai kriteria mereka, pertimbangan ini disebabkan oleh perempuan otonom telah memiliki relasi kekuasaan yang setara berkaitan dengan karier dan sebagainya.

Namun di lain sisi perempuan otonom lebih memilih untuk hidup mandiri karena beberapa alasan, antara lain. Pertama, bebas untuk fokus menggapai cita-cita dan fokus pada karier mereka daripada melakukan pernikahan. Pandangan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Hizi, 2018) yang mengeksplorasi praktik pengembangan diri melalui lokakarya keterampilan interpersonal. Praktik-praktik ini mengarahkan partisipan untuk mengekspresikan diri mereka sebagai pribadi yang otonom, terlepas dari hierarki sosial dan tanggung jawab kekeluargaan. Perempuan belum menikah yang menghadiri lokakarya menganggap pernikahan sebagai hambatan yang tidak dapat dihindari dalam realisasi diri mereka. Hal ini disebabkan oleh ketidaksetaraan gender dalam pernikahan, serta perluasan cita-cita otonomi individu di Tiongkok melalui reformasi ekonomi. Sebaliknya, kemungkinan cita-cita tersebut, yang selalu dibentuk dan dibatasi oleh kepentingan sosio-ekonomi yang menyebabkan rasa frustrasi perempuan terhadap budaya lokal. Fakta bahwa cita-cita ini menjanjikan pencapaian universal menyoroti peran gender yang membatasi otonomi perempuan.

Kedua, Hidup mandiri merupakan suatu solusi untuk yang menghindarkan perempuan dari situasi pertengkaran dan kekerasan dalam institusi keluarga. Konstruksi pemikiran perempuan otonom mengenai instansi keluarga tersebut kemudian memicu perempuan otonom untuk lebih memilih hidup mandiri daripada melakukan pernikahan.

Perkembangan perempuan otonom tidak lepas dari berbagai faktor yang mendasarinya. *Pertama*, keluarga harus menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan sebagai sarana untuk melepaskan penat dari kehidupan publik dimana keluarga bisa dijadikan ruang untuk berdiskusi. *Kedua*, cinta yang merupakan faktor sebagai penyokong resiliensi lembaga keluarga terhadap hambatan internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan disorganisasi keluarga. Menurut (Herdiana, 2019), definisi resiliensi adalah melibatkan kekuatan di bawah tekanan akibat krisis dan kesulitan yang berkepanjangan. *Ketiga*, mereka terkonstruk bahwa keluarga ideal di "masa depan" harus terjalin relasi yang harmonis dan penuh kasih sayang. *Keempat*, mereka menganggap anak sebagai pelengkap kehidupan untuk mengusir rasa kesepian dan masa depan yang berfungsi sebagai penerus usaha yang telah dibangun oleh mereka. *Kelima*, aspek ekonomi; komunikasi; serta afeksi merupakan aspek pendukung agar hidup keluarga menjadi bahagia.

#### 4.2. Krisis Keluarga dan Relasi Kuasa Perempuan Otonom

Krisis keluarga menurut (Morton et al., 1950) melihat bahwasanya keseimbangan keluarga dapat tercapai bila instansi tersebut memiliki lima persyaratan struktural yang harus dipenuhi, antara lain.

\*Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela\*

Pertama, diferensiasi peranan. *Kedua*, alokasi solidaritas keluarga. *Ketiga*, alokasi ekonomi. *Keempat*, alokasi integrasi dan ekspresi. Suatu lembaga keluarga akan utuh jika keempat aspek-aspek tersebut terpenuhi.

Teori Relasi Kuasa merupakan suatu teori yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Teori ini melihat bahwasanya kekuasaan itu tidak bersifat negatif. Kekuasaan juga tidak dilihat sebagai dominasi, namun Foucault melihat bahwasanya kekuasaan itu beragam dan tersebar dimana-mana (omnipresent). Konsep kekuasaan Foucault itu melihat kekuasaan sebagai pendisiplinan tubuh (disciplinary power) yang berisi pada usaha "normalisasi" kelakuan tubuh dimana hal ini merupakan produksi dan internalisasi pengetahuan untuk melanggengkan relasi kekuasaan sebagai bentuk normalisasi tubuh. Dalam bukunya The History of Sexuality Volume 1, Foucault membagi lima proposisi mengenai kekuasaan, yakni. 1) kekuasaan bukan suatu yang didapat, diraih, digunakan atau dibagikan, tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak. 2) Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkis yang menandakan ada yang menguasai dan yang dikuasai. 3) Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi binary opositions karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya. 4) Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif. 5) Di mana ada kekuasaan, di situ pula ada anti kekuasaan (resistance). Dan resistensi tidak berada di luar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak ada satu jalan pun untuk keluar darinya (Foucault, 1978).

Permasalahannya sekarang adalah pemberian aktualisasi diri di ruang publik bagi perempuan ternyata menjadi bomerang bagi mereka, hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu; pertama, kurangnya potensi diri sehingga tidak mampu bersaing dengan laki-laki dan kedua, kesiapan relasi gender yang belum mateng sehingga menciptakan permasalahan baru, yakni beban ganda bagi perempuan (Ajizah & Khomisah, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Mayangsari et al., 2022) menyimpulkan pada akhirnya faktor usia, pengalaman, serta perluasan wawasan perempuan sangat membantunya untuk menyetarakan dirinya di hadapan laki-laki sehingga seluruh proses pengambilan keputusan juga mampu dilakukannya, termasuk juga memberikan pertimbangan rasional atas statusnya dan menegosiasikan harapannya di hadapan laki-laki tanpa ada keraguan. Kesetaraan inilah yang menjadi kunci utama dari pihak perempuan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Pihak di luar dirinya dapat diposisikan sebagai pihak yang hanya memberikan pertimbangan, tetapi tidak secara signifikan mempengaruhinya di dalam mengambil keputusan yang merupakan otonominya, sebab diri perempuan sendiri itulah yang akan menerima konsekuensi dari setiap keputusan yang diambilnya.

Otonomi perempuan merupakan upaya memenuhi tuntutan perempuan saat ini, yang dihadapkan pada pilihan hidup yang tidak mudah. Sikap mandiri dan merdeka merupakan bekal perempuan untuk memilih cara hidup sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Perempuan berhak untuk memilih pendidikan, menjaga kesehatan, berkeluarga, bekerja di dalam atau di luar rumah, mengatur tubuhnya sendiri, memutuskan apa yang terbaik untuk kesehatan reproduksinya (apakah ia akan mengikuti KB atau tidak). Memutuskan untuk hamil atau tidak. Perempuan sendirilah yang harus bertanggungjawab sepenuhnya pada diri dan kehidupannya. Perempuan dengan otonominya akan mampu mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dirinya (Naqiyah, 2005).

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa perempuan otonom telah berhasil keluar dari relasi yang timpang dengan laki-laki dimana mereka mulai memiliki kekuasaan atas tubuhnya (*biopower*) sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan beberapa perempuan memilih untuk hidup sendiri. Perempuan otonom mulai mereproduksi sebuah wacana pengetahuan baru yang menyebabkan kondisi hidup mereka mulai fleksibel dan tidak perlu diserasikan dengan norma dominan masyarakat yang mengharuskan perempuan untuk cepat menikah. Hal seperti ini kemudian menyumbang pada hilangnya rasa kepercayaan perempuan terhadap institusi keluarga. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menggunakan *software* SPSS yang mengindikasikan sejumlah 53% perempuan rentan

mengalami krisis keluarga, 28% perempuan tidak mengalami krisis keluarga dan 19% perempuan mengindikasikan adanya krisis keluarga di masa depan.

### 5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas dimana peneliti menggunakan menghitung menggunakan software SPSS dengan teknik analisis deskriptif, mendapatkan hasil bahwa sebesar 28% dari total 187 responden perempuan tidak mengalami krisis keluarga di masa yang akan datang, selanjutnya sebesar 53% dari total responden berada dalam rentang moderate atau tengah-tengah dan yang terakhir sebanyak 19% mengindikasikan adanya krisis keluarga di masa yang akan datang. Hal ini mengandung arti bahwa kecenderungan orientasi perempuan menjadi perempuan otonom ke arah moderate yang kemudian akan berakibat pada kecenderungan untuk tidak melakukan pernikahan atau lebih menikmati kehidupan sendiri. Dampak dari perubahan orientasi perempuan mengenai pernikahan tadi akan berdampak pada terjadinya krisis keluarga di masa depan, karena lembaga perkawinan tidak lagi sangat diharapkan oleh perempuan. Hal ini menandakan bahwa perempuan telah memiliki kekuasaan atas tubuhnya untuk keluar dari tekanan sosial yang mewajibkan perempuan untuk menikah dan berkeluarga.

#### 6. Saran

Adapun saran peneliti terhadap perempuan otonom di Kota Surakarta sebagai berikut: 1) sangat diharapkan para perempuan otonom untuk melihat substansi dari dibentuknya lembaga keluarga. 2) sangat diperlukannya sosialisasi mengenai resiliensi keluarga pada perempuan otonom. 3) Pentingnya menjaga keharmonisan dalam suatu keluarga sebagai kunci untuk menghindari terjadinya keutuhan lembaga keluarga.

### Ucapan terimakasih:

Kami ucapkan kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sebelas Maret, Surakarta yang telah menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan penelitian ini. Demikian juga ucapan terima kasih kepada para responden yang bersedia untuk mengisi angket penelitian yang kami lakukan, kami ucapkan terimakasih telah bersedia membantu kami untuk melakukan penelitian ini.

### Daftar Pustaka:

- Ajizah, N., & Khomisah. (2021). Aktualisasi Perempuan dalam Ruang Domestik dan Ruang Publik Persepktif Sadar Gender. *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies*, 2(1). https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908
- Aliffiati, A., & Kaler, I. K. (2020). Struktur Kelas Dan Otonomi Perempuan Tengger Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. *Studi Budaya Nusantara*, 4(1).
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129–135. https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268
- Anggraeniko, L. S., Kania, D., & Saepulloh, U. (2022). Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Hukum Islam dan Positif Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 24(1), 163–178. https://doi.org/10.15575/as.v24i1.18453
- Aprilianti, C. (2018). Otonomi Perempuan terhadap Tenaga Penolong Persalinan di Kota Palangka Raya. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 8((2)).
- Badan Pusat Statistik. (2017). Jumlah Nikah, Talak dan Cerai, serta Rujuk (Pasangan Nikah), 2014-2016. Diambil dari https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2018). Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Drajat Tri Kartono, Argyo Demartoto, Fatwa Nurul Hakim, Chesa Amanda Marsela

- Provinsi Jawa Tengah 2017. Diambil dari https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/2/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html
- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2020). Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019. Diambil dari https://jateng.bps.go.id/indicator/156/499/1/jumlah-pernikahan-dan-perceraian-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html
- Cohen, B. J. (1983). Sosiologi: suatu pengantar. (S. Simamora, Ed.). Jakarta: Bina Aksara.
- De Beauvoir, S. (2014). The Second Sex. Dalam *Classic and Contemporary Readings in Sociology*. https://doi.org/10.4324/9781315840154-29
- De Clercq, D., & Brieger, S. A. (2022). When Discrimination is Worse, Autonomy is Key: How Women Entrepreneurs Leverage Job Autonomy Resources to Find Work–Life Balance. *Journal of Business Ethics*, 177(3). https://doi.org/10.1007/s10551-021-04735-1
- Doss, B. D., Rhoades, G. K., Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2009). Marital therapy, retreats, and books: The who, what, when, and why of relationship help-seeking. *Journal of Marital and Family Therapy*, 35(1). https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2008.00093.x
- Elsera, M., Munawarah, M., Wahyuni, S., & Casiavera. (2022). Women Delay Marriage in Malay Land. *Journal Of Sumatera Sociological Indicators*, 1(2).
- Foucault, M. (1978). The History of Sexuality: An Introduction Vol. 1. New York: Vintage.
- Gunarsa, S. (2004). Psikologi praktis: anak, remaja dan keluarga. Jakarta: Gunung Mulia.
- Herdiana, I. (2019). Resiliensi Keluarga: Teori, Aplikasi dan Riset. *PSIKOSAINS* (*Jurnal Penelitian dan Pemikiran Psikologi*), 14(1). https://doi.org/10.30587/psikosains.v14i1.889
- Hizi, G. (2018). Gendered Self-Improvement: Autonomous Personhood and the Marriage Predicament of Young Women in Urban China. *Asia Pacific Journal of Anthropology*, 19(4), 298–315. https://doi.org/10.1080/14442213.2018.1481881
- Latifi, Y. N., & Udasmoro, W. (2020). The Big Other Gender, Patriarki, dan Wacana Agama dalam Karya Sastra Nawāl Al-Sa'dāwī. *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(1). https://doi.org/10.14421/musawa.2020.191.1-20
- Lestari, S. (2012). Psikologi keluarga: penanaman nilai dan penanganan konflik dalam keluarga. Jakarta: Kencana.
- Malhab, S. B., Sacre, H., Malaeb, D., Lahoud, N., Khachman, D., Azzi, J., ... Salameh, P. (2021). Factors Related to Autonomy Among Lebanese Women: A Web-based Cross-sectional Study. *BMC Women's Health*, 21(1). https://doi.org/10.1186/s12905-021-01501-3
- Mallick, R., & Chouhan, P. (2022). Impact of Women's Autonomy and Health Care Practices on Nutritional Status of U5 Children in The Slums of English Bazar Municipality of Malda District, India. *GeoJournal*, 87(3). https://doi.org/10.1007/s10708-020-10347-5
- Mayangsari, W., Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2022a). Otonomi Perempuan dalam Mengambil Keputusan Menikah Kembali Pasca Perceraian Akibat Pernikahan Dini. *Journal of Urban Sociology*, 5(1). https://doi.org/10.30742/jus.v5i1.2062
- Mayangsari, W., Prasetyo, F. A., & Wulandari, K. (2022b). Otonomi Perempuan dalam Mengambil Keputusan Menikah Kembali Pasca Percerian Akibat Pernikahan Dini. *Journal of Urban Sociology*, 5(1). https://doi.org/10.30742/jus.v5i1.2062
- Morton, W. L., Levy, M. J., Chang, P.-K., Han-Seng, C., Epstein, I., Band, C., ... James, R. E. (1950). The Family Revolution in Modern China. *International Journal*, 5(4). https://doi.org/10.2307/40197536
- Napa, W., Granger, J., Kejkornkaew, S., & Phuagsachart, P. (2020). Family happiness among people in a Southeast Asian city: Grounded theory study. *Nursing and Health Sciences*, 22(2). https://doi.org/10.1111/nhs.12688
- Naqiyah, N. (2005). Otonomi perempuan. Malang: Bayumedia Publishing.
- Novita, I. (2022). Peran Substitusi Suami Ketika Istri Bekerja di Sektor Tertentu. *Jurnal Forum Analisis Statistik* (FORMASI), 2(2). https://doi.org/10.57059/formasi.v2i2.32
- Nurliana, N. (2019). Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka. Jurnal Al Himayah, 3(1).
- Nurrachmawati, A., Wattie, A. M., Hakimi, Moh., & Utarini, A. (2018). Otonomi Perempuan dan Tradisi dalam Pengambilan Keputusan Pemilihan Tempat dan Penolong Persalinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 12(2).
- Obasohan, P. E., Gana, P., Mustapha, M. A., Umar, A. E., Makada, A., & Obasohan, D. N. (2019). Decision Making Autonomy and Maternal Healthcare Utilization among Nigerian Women. *International Journal of Maternal and Child Health and AIDS (IJMA)*, 8(1). https://doi.org/10.21106/ijma.264
- Paramita, D. F., Thohirun, & Baroya, N. (2017). Hubungan antara Otonomi Perempuan dan Persepsi terhadap Pelayanan Konseling KB dengan Unmet Need KB pada Pasangan Usia Subur. *e-Jurnal Pustaka*

- Kesehatan, Vol. 5, (No. 2), Mei2017, V(2).
- Pebriaisyah, B. F., Wilodati, W., & Komariah, S. (2022). Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren. *Jurnal Harkat*: *Media Komunikasi Gender*, 18(2), 33–42. https://doi.org/10.15408/harkat.v18i2.26183
- Permatasari, D. B. A. (2017). Resistensi Tokoh-tokoh Perempuan Terhadap Patriarki dalam Novel Garis Perempuan karya Sanie B Kuncoro. *JENTERA: Jurnal Kajian Sastra*, 6(2), 94. https://doi.org/10.26499/jentera.v6i2.439
- Repi, A. A., & Maliombo, N. E. (2022). Karir atau Hubungan, Manakah Pilihanku? Pengambilan Keputusan Menikah Pada Wanita Karir. *Psychopreneur Journal*, 6(2), 60–75. https://doi.org/10.37715/psy.v6i2.2687
- Rizkianti, A., Afifah, T., Saptarini, I., & Rakhmadi, M. F. (2020). Women's Decision-making Autonomy in The Household and The Use of Maternal Health Services: An Indonesian Case Study. *Midwifery*, 90. https://doi.org/10.1016/j.midw.2020.102816
- Rontos, K., Roumeliotou, M., Salvati, L., & Syrmali, M.-E. (2019). Marriage or Cohabitation? A Survey of Students' Attitudes in Greece. *Demográfia English Edition*, 60(5). https://doi.org/10.21543/dee.2017.1
- Rusta, A., & Hairunnas, H. (2022). Motivasi Politik Kepala Desa Perempuan Di Provinsi Jawa Timur. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, *9*(6). https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i6.27731
- Saaka, M. (2020). Women's Decision-making Autonomy and Its Relationship with Child Feeding Practices and Postnatal Growth. Journal of Nutritional Science, 9. https://doi.org/10.1017/jns.2020.30
- Santrock, J. W. (2021). Essentials of Life-Span Development, 7th ed. New York: McGraw-Hill.
- Sier, W. (2021). Daughters' dilemmas: the role of female university graduates in rural households in Hubei province, China. *Gender, Place and Culture*, 28(10). https://doi.org/10.1080/0966369X.2020.1817873
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta. Sushartami, W. (2002). Perempuan lajang: Meretas identitas di luar ikatan perkawinan. *Jurnal Perempuan*, 22, 29–39.
- Susiolo, R. K. D. (2020). Pilihan Rasional Individu Menikah pada Usia Dini di Kabupaten Trenggalek. *Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan dan Sosial,* 2(2), 34–46. https://doi.org/10.51747/publicio.v2i2.603
- Sutrisminah, E. (2022). Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50(127).
- Synthesa, P., & Hartono, D. (2023). Pengaruh Karakteristik Wilayah dan Otonomi Perempuan terhadap Praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak. *Amerta Nutrition*, 7(2). https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2.2023.230-239
- Tokan, F. B., & Gai, A. (2020). Partisipasi Politik Perempuan (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone Kabupaten Flores Timur). *Jurnal Caraka Prabu*, 4(2), 213–234. https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
- Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. (2009).
- Vaaler, M. L., Ellison, C. G., & Powers, D. A. (2009). Religious influences on the risk of marital dissolution. *Journal of Marriage and Family*, 71(4). https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2009.00644.x
- Wulandari, D., & Fauziah, N. (2019). Pengalaman Remaja Korban Broken Home (Studi Kualitatif Fenomenologis). *Jurnal EMPATI*, 8(1). https://doi.org/10.14710/empati.2019.23567
- Wuryandari, R. D. (2022). Perempuan Dan Penerapan Etika Feminis Dalam Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1). https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.111
- Yuliantri, E., Nasution, F. A., Nasution, M., & Sutiarnoto. (2021). Affirmative Action HAM dalam Pemberdayaan Perempuan di Papua. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum.* https://doi.org/10.55357/is.v2i3.168
- Zaluchu, F. (2022). Understanding The Interaction Between Stunting and Women's Autonomy. *Inovasi*, 19(2). https://doi.org/10.33626/inovasi.v19i2.646



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).